



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DR. SOETOMO**



**DENGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

NOMOR : FEB. /F.1.01/X/2025
NOMOR : 135/040.2/FE/MoA/X/2025

**TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN SARANA PRASARANA**

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh lima, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. SUKESI, M.M. : Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr Soetomo Surabaya, berkedudukan di Jalan Semolowaru 84 Surabaya, dalam hal ini atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr Soetomo, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

**Dr. UJANG SYAHRUL
MUBAROK, S.S., S.E., M.Si.,
M.M. :** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, berkedudukan di Jalan Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Perjanjian Kerjasama dalam Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sarana Prasarana dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan Sumber Daya PARA PIHAK dalam rangka peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sarana Prasarana dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Mewujudkan pelaksanaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia antar institusi;
 - b. Pembinaan program-program untuk kepentingan masing-masing pihak yang memerlukan bantuan dari pihak lainnya;
 - c. Membina hubungan profesional PARA PIHAK, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini meliputi:

- a. Merencanakan, melaksanakan, menilai, dan peningkatan secara terpadu setiap kegiatan untuk tujuan peningkatan kompetensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia serta pemanfaatan Sarana Prasarana pada PARA PIHAK;
- b. Mewujudkan setiap kemungkinan kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat menunjuk pihak terkait di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dapat menunjuk pihak terkait di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya
- (3) Hasil dari Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil dari evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan berikutnya;

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing atau sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dengan ketentuan dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila PARA PIHAK menyepakatinya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur bersama secara lebih terperinci oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditanda tangani PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Apabila terjadi perbedaan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. SUKESI, M.M.

PIHAK KEDUA



Dr. UJANG SYAHRUL MUBAROK, S.S., S.E., M.Si., M.M.